

RANCANGAN, 18 JULI 2025

PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
KELOMPOK AHLI  
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Kelompok Ahli di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);  
2. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG KELOMPOK AHLI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Kelompok Ahli di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut Kelompok Ahli adalah kumpulan atau sekelompok orang Tenaga Ahli yang berdasarkan pengetahuan dan keahliannya diangkat untuk memberikan dukungan sesuai dengan kompetensi keilmuannya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan.
2. Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat BPOM adalah lembaga pemerintah

- nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.
3. Kepala Badan adalah Kepala BPOM.

## BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN SUSUNAN KELOMPOK AHLI

### Pasal 2

- (1) Kelompok Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Kelompok Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administrasi dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama.
- (3) Kelompok Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Badan.

### Pasal 3

Kelompok Ahli mempunyai tugas:

- a. memberikan saran, pertimbangan, pandangan, dan rekomendasi terhadap isu-isu strategis sesuai keahliannya kepada Kepala Badan;
- b. melakukan penelaahan dan analisis untuk membantu tugas dan fungsi BPOM; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

### Pasal 4

- (1) Susunan Kelompok Ahli terdiri atas:
  - a. ahli bidang kebijakan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan;
  - b. ahli bidang komunikasi publik; dan
  - c. ahli bidang transformasi digital.
- (2) Selain Kelompok Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk ahli bidang lain oleh Kepala Badan.
- (3) Kelompok Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling banyak 5 (lima) orang untuk setiap ahli bidang.
- (4) Jumlah orang yang menduduki Kelompok Ahli Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan ketersediaan anggaran BPOM.

BAB III  
PERSYARATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN  
KELOMPOK AHLI

Pasal 5

Kelompok Ahli harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. berpendidikan paling rendah strata satu dan memiliki pengalaman keahlian di bidangnya;
- c. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. memiliki pemahaman dan berperilaku sesuai dengan Pancasila;
- e. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela; dan
- f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 6

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus dipenuhi dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

- a. surat pernyataan kesediaan untuk menjadi Kelompok Ahli serta kesanggupan untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik sebagai Kelompok Ahli;
- b. kartu tanda penduduk;
- c. daftar riwayat hidup;
- d. menyerahkan fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- f. surat keterangan catatan kepolisian; dan
- g. nomor pokok wajib pajak.

Pasal 7

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan verifikasi oleh BPOM.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 memenuhi persyaratan, Sekretaris Utama BPOM menyampaikan rancangan keputusan pengangkatan Kelompok Ahli kepada Kepala Badan untuk ditetapkan menjadi keputusan.
- (2) Pengangkatan Kelompok Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan surat melaksanakan tugas masing-masing ahli bidang yang ditandatangani oleh Kepala Badan.
- (3) Masa tugas Kelompok Ahli ditetapkan untuk jangka waktu tertentu.
- (4) Masa tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 9

- (1) Kelompok Ahli berhenti dari jabatannya apabila:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada Kepala Badan; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Kelompok Ahli diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila:
  - a. melalaikan tugas dan fungsi atau melanggar kewajiban; dan
  - b. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris Utama BPOM menyampaikan rancangan keputusan pemberhentian Kelompok Ahli kepada Kepala Badan untuk ditetapkan menjadi Keputusan.

### BAB IV HAK KEUANGAN DAN FASILITAS LAIN

#### Pasal 10

- (1) Kelompok Ahli yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan hak keuangan berupa honorarium.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa honorarium narasumber/pakar/praktisi/profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar biaya masukan.
- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setingkat honorarium narasumber/pakar/praktisi/profesional paling banyak 15 (lima belas) jam per orang setiap bulan.
- (4) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan berdasarkan:
  - a. surat melaksanakan tugas masing-masing ahli bidang yang ditandatangani oleh Kepala Badan; dan
  - b. dokumen hasil pelaksanaan tugas.

#### Pasal 11

Hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Kelompok Ahli diberikan sesuai dengan ketersediaan anggaran BPOM.

#### Pasal 12

Pajak penghasilan atas hak keuangan dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

Pendanaan hak keuangan dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB V  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

Kepala Badan melaksanakan pembinaan dan pengawasan Kelompok Ahli sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 15

- (1) Kelompok Ahli yang tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran dan/atau peringatan lisan;
  - b. teguran dan/atau peringatan tertulis; dan/atau
  - c. pemberhentian sebagai Kelompok Ahli.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

TARUNA IKRAR

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...